

Analisis Tradisi Hajat Gantangan di Desa Sindangsari Kampung Pabuaran Kabupaten Subang Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Fachri Fatur Rachman^{*}, N Eva Fauziah, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fahrfai342@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, redihadiyanto@unisba.ac.id

Abstract. The *hajat gantangan* tradition in Sindangsari Village, Pabuaran Hamlet, Subang Regency, is a hereditary socio-economic practice that remains preserved to this day. This tradition involves contributions in the form of rice or money given during social celebrations such as weddings, circumcisions, and thanksgiving ceremonies, which are recorded to be reciprocated in equivalent value when the contributor subsequently hosts a similar event. This study aims to analyze the implementation of the *gantangan* tradition and assess its conformity with the principles of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, particularly in the aspect of wealth protection (*ḥifẓ al-māl*). Utilizing a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation, the findings indicate that the tradition serves as an important instrument of social solidarity while supporting the economic stability of the community. Within the framework of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, it is categorized as *al-ḥājiyyāt* that sustains *al-darūriyyāt*. Despite its benefits, effective administrative measures are needed to maintain its *maṣlahah* (benefit) and prevent potential *mafsadah* (harm), such as disputes resulting from lost records.

Keywords: *Gantangan Tradition, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl.*

Abstrak. Tradisi hajat gantangan di Desa Sindangsari Kampung Pabuaran Kabupaten Subang merupakan praktik sosial-ekonomi turun-temurun yang masih lestari hingga kini. Tradisi ini berbentuk sumbangan berupa beras atau uang yang diberikan dalam acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan syukuran, yang dicatat untuk dikembalikan dalam jumlah setara saat pihak penyumbang mengadakan hajatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi gantangan dan mengkaji praktik tersebut dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi gantangan memiliki peran penting sebagai sarana solidaritas sosial dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah, tradisi ini masuk kategori *al-ḥājiyyāt* yang mendukung *al-darūriyyāt*. Meskipun memberikan manfaat, diperlukan pengelolaan yang lebih baik agar nilai maslahatnya tetap terjaga dan potensi mafsadah seperti sengketa akibat pencatatan yang hilang dapat dihindari.

Kata Kunci: *Tradisi Gantangan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl.*

A. Pendahuluan

Tradisi Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, suku bangsa, dan tradisi yang menjadi identitas nasional. Salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat adalah *'urf* atau adat yang telah menjadi bagian dari norma sosial dan sering kali memiliki relevansi dengan hukum Islam. Berbagai adat istiadat di Indonesia memiliki nuansa religius dan masih dipertahankan, khususnya di wilayah pedesaan, meski tingkat pendidikan dan perkembangan zaman turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya sangat fanatik terhadap budaya ataupun *'urf* banyak sekali aturan aturan norma agama yang berlaku yang disandarkan kepada *'urf*. Salah satu pembuktian bahwa *'urf* berperan dalam membentuk konsep atau hukum yang mengenai keagamaan ialah munculnya istilah hukum adat. Begitujuga dikalangan suku-suku yang ada di Indonesia, banyak sekali adat istiadat yang berbeda-beda yang bernuansa agama.

'urf menurut Bahasa adalah “adat”. Tata perilaku yang dilakukan berulang kali terus menerus dilakukan menjadi terbiasa dilakukan dimasyarakat atau sebagian masyarakat dalam hal muamalat dan menjadi diterima oleh akal sehat mereka. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah suatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaanya di tengah-tengah ummat. Adapun yang mendefinisikan *'urf* merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat adat dan dijadikan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh ahmad Fahmi Abu Sunah, *urf* adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang telah terjadi kemantapan jiwa dari segi dapat diterimanya oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh orang banyak..

Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi hajat gantangan di Desa Sindangsari Kampung Pabuaran Kabupaten Subang. Gantangan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam hajatan seperti pernikahan, khitanan, syukuran, bahkan kematian, melalui pemberian sumbangan berupa beras atau uang. Sumbangan ini dicatat untuk dikembalikan setara di kemudian hari ketika pihak penyumbang mengadakan hajatan. Awalnya, tradisi gantangan dilakukan oleh kaum lelaki dengan simbol sumbangan berupa rokok, namun karena perubahan nilai ekonomi, praktik ini beralih menjadi kontribusi beras yang lebih stabil nilainya.

Pelaksanaan gantangan bersifat rutin sepanjang tahun, dengan beberapa hajatan yang berlangsung dalam satu minggu. Sistemnya menyerupai arisan berbasis utang-piutang, di mana pemberian sumbangan dianggap sebagai pinjaman yang akan dikembalikan. Catatan sumbangan dikelola oleh juru tulis desa agar nilai timbal balik tetap terjaga. Tradisi ini telah menjadi mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, membantu meringankan beban biaya hajatan, dan menjaga rasa saling memiliki ditengah masyarakat.

Meskipun demikian, dinamika tradisi gantangan menunjukkan adanya perubahan akad dari hibah sukarela menjadi utang-piutang, yang membawa potensi risiko seperti beban pengembalian bagi keluarga kurang mampu dan sengketa akibat pencatatan yang tidak akurat. Tantangan lain muncul dari perubahan sosial akibat globalisasi yang dapat mengurangi kepedulian terhadap budaya lokal. Namun, tradisi ini tetap lestari karena masyarakat merasakan manfaat ekonomisnya.

Dalam perspektif Maqāsid Syariah, tradisi gantangan selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan termasuk dalam kategori *al-ḥājīyyāt*, yang mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa menimbulkan kerusakan pada *al-darūriyyāt*. Tradisi ini juga merepresentasikan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Māidah: 2. Masyarakat percaya bahwa memudahkan urusan orang lain akan mendatangkan kemudahan dari Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Insyirah: 5–6.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah, ayat 2)

Telah ditegaskan dalam (QS. Al-Insyirah: 5–6).

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 5–6).

Dengan demikian, tradisi gantangan di Desa Sindangsari bukan hanya menjadi bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki relevansi dengan prinsip syariat Islam. Pelestarian tradisi ini memerlukan pengelolaan yang baik, termasuk pencatatan yang rapi, agar maslahatnya tetap terjaga dan potensi mafsadah dapat diminimalisir.

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* dengan beragam makna yaitu menuju suatu arah dan tujuan kepada air yang mengalir serta tidak melampaui batas. Kata Maqashid secara Bahasa berarti *istiqomah al-thariq* yang berarti sesuatu yang menjadi tumpuan. Syariah merupakan suatu hukum Allah yang ditujukan kepada manusia yang mencakup tentang kebijaksanaan serta kesejahteraan dalam kehidupan menuju kesuksesan akhirat. Secara istilah, Maqashid Syariah bermakna tujuan penetapan hukum yang direalisasikan oleh Allah Swt sebagaimana pembuat Syariah. Maqashid Syariah merupakan suatu hal yang penting dalam kajian Hukum Islam, para ahli menjadikannya Maqashid Syariah digunakan untuk berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menetapkan Hukum. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan konsep dari Maqashid Syariah yaitu merealisasikan segala bentuk kebaikan demi kemashlahatan untuk umat dalam menarik manfaat dan menolak mudhorot.

Pada aspek *Hajiyat* bertujuan untuk menjadikan kelima unsur (menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta) tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan.

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang telah diatur dan harus ada karena peran dan posisinya untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dalam agama maupun di dunia atau bersifat primer. Jika tidak ada kemashlahatan ini maka akan menimbulkan kerusakan bahkan dapat menyebabkan hilangnya kegiatan seperti puasa, sholat serta ibadah-ibadah lainnya.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan fungsi sebagai bahan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam masalah tradisi hajat gantangan. Terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Analisis Tradisi Hajat Gantangan melalui Perspektif Maqashid Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan Masyarakat dalam memahami hukum Hajat gantangan, dan menambah pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi bagi Masyarakat umum yang masih minim pengetahuan dalam hukum islam khususnya tentang Hajat Gantangan.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada eksplorasi makna, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, atau gejala suatu fenomena secara alami dan holistik, menggunakan berbagai metode dan teknik, mengutamakan kualitas, serta menyajikan data dalam bentuk naratif atau deskriptif (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case studies*). Jenis penelitian studi kasus (*case studies*) adalah salah satu jenis dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sosial, kejadian, proses, atau kegiatan tertentu secara mendalam dan menyeluruh, dalam konteks kehidupan nyata (Eko Sugiarto, 2015). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan peneliti mampu menggambarkan realitas.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder (Citriadin, 2020). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Pak Sekdes dan pelaku pelaksana sebagai dan pihak-pihak yang terkait, terlibat pada acara gantangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Al-Qur'an, buku, jurnal online, artikel, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin menggali secara mendalam praktik (Citriadin, 2020). Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: dilakukan dengan cara tanya jawab bersama informan, yaitu Pak Yana dan para pihak, yaitu Ibu Sacih, Ibu Jupe dan Pak Udin.
2. Dokumentasi: digunakan sebagai sumber informasi yang mencakup catatan peristiwa baik dalam bentuk

tulisan, gambar, dan atau karya besar. Metode ini dilakukan untuk menjadi bukti dari penelitian tersebut.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Teknik ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan tahapan redaksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Citriadin, 2020).

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dipilih dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah, seperti praktik gantangan,
2. Display data: Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk naratif informasi dengan penjelasan deskriptif dari hasil wawancara.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah dan menjadi hasil akhir penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan mencocokkan seluruh data menghindari kekeliruan atau penyimpangan dari fakta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan

Tradisi hajat gantangan di Desa Sindangsari, Kampung Pabuaran, merupakan praktik sosial-ekonomi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan seperti pernikahan, khitanan, aqiqah, maupun syukuran. Inti dari tradisi ini adalah pemberian sumbangan berupa uang, beras, atau kebutuhan pokok lainnya yang dicatat dengan rapi agar dikembalikan setara ketika pihak penyumbang kelak menyelenggarakan hajatan serupa.

Pelaksanaan tradisi gantangan dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Penyebaran Undangan

Tuan rumah menyebarkan undangan hajatan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Undangan biasanya disertai catatan gantangan yang berisi keterangan acara dan informasi sumbangan.

2. Pemberian Sumbangan (Gantangan)

Warga memberikan gantangan sesuai kemampuan, baik dalam bentuk beras (umumnya satu gantang atau 10 liter), uang, maupun bahan pokok. Pemberian dilakukan dengan niat membantu pemilik hajatan.

3. Pencatatan Gantangan

Sumbangan dicatat secara rinci oleh juru tulis yang ditunjuk. Pencatatan dilakukan untuk memastikan bahwa di masa depan nilai gantangan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Catatan ini menjadi dokumen penting yang dijaga baik oleh penerima maupun pihak desa.

Tradisi gantangan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Bagi pihak yang sedang melaksanakan hajatan, tradisi ini membantu mengurangi beban biaya yang cukup besar. Menurut Pak Surnyana, Sekretaris Desa Sindangsari, tradisi gantangan membuat masyarakat merasa terbantu dan mendorong rasa balas budi. Namun, beliau juga mengakui bahwa bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, kewajiban membalas gantangan kadang menjadi beban tersendiri.

Pandangan serupa disampaikan Ibu Sacih, yang menganggap gantangan sangat membantu saat hajatan, tetapi mengembalikan sumbangan dalam jumlah banyak dapat menjadi persoalan. Pak Darpin bahkan menyamakan gantangan dengan utang karena adanya kewajiban pengembalian. Sementara itu, Pak Udin, tokoh masyarakat, menilai gantangan awalnya adalah bentuk arisan sukarela, namun kini ada tekanan sosial karena pencatatan resmi yang memunculkan tuntutan pembayaran.

Selain membantu penyelenggara hajatan, tradisi gantangan juga berdampak positif pada perekonomian sekitar. Ibu Ayati, pedagang ayam serundeng, mengungkapkan bahwa penghasilannya meningkat signifikan ketika ada hajatan, lebih besar dibandingkan hari biasa. Hal ini membuatnya sengaja menyesuaikan jadwal berdagang dengan waktu hajatan. Dampak serupa dirasakan oleh Pak Koyod, pedagang buah-buahan yang sudah berjualan selama lebih dari sepuluh tahun. Menurutnya, saat hajatan, penjualan buah dapat meningkat hingga habis terjual, bahkan sering kali ia perlu menambah pasokan.

Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pedagang Desa Sindangsari saja, tetapi juga pedagang dari luar desa yang memanfaatkan momen hajatan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi gantangan memiliki efek domino yang membantu menggerakkan ekonomi lokal dan regional.

Tinjauan Tradisi Gantangan dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Tradisi gantangan, dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, termasuk dalam kategori al-ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder). Kebutuhan ini berfungsi memudahkan kehidupan masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat

menimbulkan kesulitan, meskipun tidak mengancam kelangsungan hidup secara langsung.

Tradisi gantangan mengandung beberapa aspek perlindungan (*ḥifz*) yang sejalan dengan tujuan syariah:

1. *Ḥifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Tradisi ini membantu menjaga kestabilan ekonomi warga. Pihak yang berhajat mendapat bantuan finansial atau bahan pokok untuk mengurangi beban pengeluaran. Sistem pencatatan yang baik memastikan bahwa bantuan ini dapat berputar kembali kepada pemberi gantangan. Dalam konteks ini, tradisi gantangan berfungsi sebagai bentuk simpan-pinjam sosial yang memperkuat keberlangsungan harta masyarakat.

2. *Ḥifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Tradisi gantangan menciptakan rasa aman dan dukungan sosial di lingkungan masyarakat. Solidaritas yang terjalin membuat beban emosional dan psikologis penyelenggara hajatan menjadi lebih ringan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, penyelenggara tidak merasa sendirian menghadapi beban hajatan.

3. *Ḥifz al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Tradisi gantangan selaras dengan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam. QS. Al-Mā'idah ayat 2 memerintahkan umat untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. QS. Al-Insyirah ayat 5–6 juga mengajarkan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Masyarakat Desa Sindangsari percaya bahwa membantu orang lain akan mendatangkan kemudahan dari Allah SWT.

Meskipun memiliki nilai maslahat yang besar, tradisi gantangan juga menghadapi tantangan. Perubahan akad dari hibah sukarela menjadi utang-piutang berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti tekanan sosial dan beban finansial bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, pencatatan yang tidak akurat atau hilang dapat memicu sengketa. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tradisi gantangan tetap sejalan dengan Maqāsid Asy-Syarī'ah, diperlukan pengelolaan yang lebih sistematis, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Upaya seperti digitalisasi pencatatan, sosialisasi akad yang jelas, dan pengawasan bersama dapat membantu memastikan maslahat tradisi ini tetap terjaga.

Tradisi gantangan merupakan manifestasi nilai sosial yang kuat di masyarakat pedesaan. Tradisi ini lahir dari kebutuhan praktis untuk saling membantu dalam biaya hajatan yang cukup besar. Dalam praktiknya, gantangan berfungsi sebagai sistem simpan-pinjam berbasis sosial yang unik karena tidak dikelola oleh lembaga formal, melainkan berbasis kepercayaan dan pencatatan sederhana.

Dari perspektif sosial, gantangan mempererat hubungan masyarakat. Kewajiban mengembalikan gantangan menciptakan siklus interaksi berulang yang menjaga keterhubungan antarwarga. Tradisi ini juga mengandung nilai budaya gotong royong dan silaturahmi.

Dari perspektif ekonomi, gantangan membantu mencegah penggunaan pinjaman berbunga tinggi seperti rentenir. Meskipun ada kewajiban pengembalian, masyarakat lebih memilih sistem ini karena sifatnya non-komersial dan fleksibel. Selain itu, dampak ekonomi dirasakan oleh pihak lain seperti pedagang dan penyedia jasa hajatan, yang mengalami peningkatan pendapatan saat hajatan berlangsung.

Dari perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah, tradisi gantangan memberikan maslahat yang jelas dalam *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs*. Namun, perubahan akad dari hibah ke utang-piutang membawa potensi mafsadah berupa tekanan sosial, beban ekonomi, dan risiko sengketa akibat pencatatan yang kurang rapi.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengelolaan Modern: Menggunakan pencatatan digital atau arsip desa untuk menghindari kehilangan data.
2. Sosialisasi Prinsip Syariah: Menjelaskan bahwa tujuan utama gantangan adalah tolong-menolong, bukan tekanan sosial.
3. Pembatasan Nominal: Mengatur batas maksimal gantangan agar sesuai kemampuan masyarakat, khususnya bagi ekonomi menengah ke bawah.

Dengan pengelolaan yang baik, tradisi gantangan dapat terus lestari sebagai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip syariah, sekaligus memberi manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa tradisi hajat gantangan di Desa Sindangsari Kampung Pabuaran merupakan praktik sosial yang dilakukan melalui pertukaran beras atau uang antara pemilik hajat dengan warga, baik sebelum, hari

pelaksanaan, maupun setelah acara berlangsung. Prinsipnya dilandasi keikhlasan dan sukarela, namun tercatat secara rapi agar ada kewajiban pengembalian setara atau lebih ketika pihak pemberi mengadakan hajatan. Sistem pencatatan oleh juru tulis gantangan menjadi instrumen penting untuk menjaga keteraturan dan menghindari kesalahpahaman.

Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap pelaksanaan Tradisi Hajat Gantangan Tradisi gantangan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, mencerminkan nilai gotong royong, dan menjadi sarana saling membantu. Selama tidak bertentangan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dan tidak menimbulkan mudarat, tradisi ini dapat dijadikan landasan sosial yang bermanfaat. Tradisi ini masuk kategori *al-hājiyyāt* karena mendukung *al-darūriyyāt*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Keberadaannya memberi manfaat nyata dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua tersayang, atas dukungan mereka. Terima kasih kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. dan Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H., serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan bantuan mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman satu bimbingan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 350.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 353.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.
- Al-Imam Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 416-417.
- Al-Imam Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 420
- Al-Imam Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), 430
- Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 25.
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil Creative*.
- Eko Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media,.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),
- Muhammad Furqan, Syahrial. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i. hlm. 4.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.